



# KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM  
NOMOR SK.5/PPC/PEAS/PP.2/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN METODOLOGI PENGHITUNGAN REDUKSI EMISI DAN/ATAU PENINGKATAN  
SERAPAN GRK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian komitmen Pemerintah untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional dibandingkan skenario *business as usual* (BAU) pada tahun 2030 telah disusun ratifikasi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim;
  - b. bahwa sebagai implementasi dari Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk menentukan target penurunan emisi GRK pada setiap kategori sektor yaitu Energi, IPPU, Limbah, Pertanian dan Kehutanan;
  - c. bahwa dalam pelaksanaan pengukuran, pelaporan dan verifikasi aksi mitigasi perubahan iklim telah tersusun Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim;
  - d. bahwa dalam upaya peningkatan transparansi dan kualitas pendataan penurunan emisi dari aksi mitigasi, baik penghitungan emisi, validasi dan verifikasi diperlukan kesepakatan metodologi yang digunakan;

- e. bahwa untuk mendukung pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Pedoman Penyusunan Metodologi Penghitungan Reduksi Emisi Dan/Atau Peningkatan Serapan Gas Rumah Kaca.
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan iklim tentang Penetapan Metodologi Penghitungan Reduksi Emisi dan/atau Peningkatan Serapan GRK.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3557);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204);
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (proses revisi);
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (proses revisi).
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Metodologi Penghitungan Reduksi Emisi Dan/Atau Peningkatan Serapan Gas Rumah Kaca Dalam Kerangka Verifikasi Aksi Mitigasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN METODOLOGI PENGHITUNGAN REDUKSI EMISI DAN/ATAU PENINGKATAN SERAPAN GRK

KESATU : Penetapan Metodologi Penghitungan Reduksi Emisi Dan/Atau Peningkatan Serapan GRK memiliki tujuan yaitu sebagai:

1. Menyediakan rujukan penghitungan capaian reduksi emisi dan/atau peningkatan serapan GRK di tingkat kegiatan pada sektor energi, transportasi, proses industri dan penggunaan produk (IPPU), kehutanan, pertanian, dan limbah.
2. Menjamin Menyeragamkan kualitas penghitungan capaian reduksi dan/atau serapan GRK dari aksi mitigasi yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder dalam rangka verifikasi dan sertifikasi capaian reduksi emisi GRK dari implementasi aksi mitigasi.

KEDUA : Penetapan Metodologi dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan oleh kementerian/lembaga yang dilaksanakan ada bulan Januari sampai dengan Juni
- b. pembahasan dan evaluasi oleh Tim Panel Metodologi GRK yang melibatkan tenaga ahli sesuai bidang keahliannya pada bulan Februari sampai dengan Oktober
- c. penetapan metodologi oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim pada bulan Juli sampai dengan Desember

KETIGA : Penetapan metodologi penghitungan reduksi emisi dan/atau peningkatan serapan GRK untuk aksi mitigasi sebagai berikut:

1. Sektor Energi
  - a. Pengoperasian pembangkit listrik tenaga air run-of-river yang terhubung ke sistem interkoneksi tenaga listrik (on-grid)
  - b. Pengoperasian pembangkit listrik tenaga bayu/angin (PLTB) yang terhubung ke sistem interkoneksi tenaga listrik (on-grid)

- c. Pengoperasian pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terhubung ke sistem interkoneksi jaringan tenaga listrik (on-grid)
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan Waduk
  - 1) Sub Sektor Energi di Transportasi
    - a. Shore connection kapal saat sandar di pelabuhan
    - b. Pengoperasian Jalur Ganda Kereta Api Antar Kota
  - 2) Sub Sektor Energi di Industri
    - a. Efisiensi Energi di Sektor Industri
- 2. Sektor Industrial Processes and Product Use (IPPU)
  - a. Penerapan modifikasi proses dan teknologi pada industri semen, melalui reduksi ratio klinker.
- 3. Sektor Limbah
  - a. Reduksi emisi dari kegiatan Landfill Gas (LFG) Recovery dengan flaring dan/atau untuk menghasilkan energi listrik, dengan pengukuran laju alir gas.
  - b. Reduksi emisi dari kegiatan Landfill Gas (LFG) Recovery untuk menghasilkan energi listrik, tanpa pengukuran laju alir gas.
  - c. Reduksi emisi dari kegiatan Landfill Gas (LFG) Recovery untuk menghasilkan energi listrik, tanpa pengukuran laju alir gas dan produksi listrik
  - d. Reduksi emisi dari kegiatan Landfill Gas (LFG) Recovery untuk memasak, tanpa pengukuran laju alir gas
- 4. Sektor Kehutanan
  - a. Pengurangan Deforestasi
  - b. Pengurangan Degradasi Hutan
  - c. Perhitungan emisi dekomposisi gambut dari pencegahan deforestasi dan degradasi hutan
  - d. Penghitungan penurunan emisi dari pencegahan kebakaran di lahan gambut
- 5. Sektor Pertanian
  - a. Unit Pengelolaan Pupuk Organik (UPPO)
  - b. Penurunan Emisi CH<sub>4</sub> dari Lahan Sawah
  - c. Biogas Ternak Asal Masyarakat (BATAMAS)

#### KEEMPAT

- ⌚ Semua metodologi penghitungan reduksi emisi dan/atau peningkatan serapan GRK ditetapkan dalam Buku Metodologi Penghitungan Reduksi Emisi Dan/Atau Peningkatan Serapan GRK yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana menjadi lampiran keputusan ini.

- KELIMA : Sumber pendanaan sehingga tersusunnya Buku Penetapan Metodologi Penghitungan Reduksi Emisi Dan/Atau Peningkatan Serapan GRK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran berjalan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Februari 2020

---

DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM,



**RUANDHA AGUNG SUGARDIMAN**  
**NIP. 19620301 198802 1 001**